



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SARI SEMESTA UTAMA, beralamat di Ruko Sutera Niaga III Blok D No. 1 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utama, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jupryanto Purba, S.H., M.H., Margareta Roselt, S.H., M.H., Jamot Marnyala, S.H., M.H., Renol Sahat Martua Purba, S.H., Raplo Banjarnahor, SH. dan Juvri Junaedi Simanjuntak, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office NEMESIO & ASSOCIATE, berkantor di Ruko Graha Zima Blok B. 11 Lt. 2 Jl. TB. Simatupang (Depan Rumah Sakit Pasar Rebo), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. GLOBAL JAYA DINAMIKA, beralamat di Jalan Agung Timur IX Blok 01 No. 24 Sunter Podomoro, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hardi Lioe, S.H., dan Tri Hastutianto, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HARDI, SH & REKAN, beralamat di Jalan Manggis I No. BA-28, Perum Puri Nirwana II, Cibinong-Bogor 16914, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Juli 2024, di bawah Register Perkara Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pasir Kuarsa, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.: 891/KPTS/DISPERTAMBEN/2015, tanggal 22 Desember 2015 untuk lokasi pertambangan pasir di lokasi Desa Kuala Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, sedangkan Tergugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan hasil pertambangan, salah satunya adalah perdagangan pasir;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir di Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT. Sari Semesta Utama (Penggugat) dengan PT. Global Jaya Dinamika (Tergugat) Nomor : 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 (yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir”, dengan Adendurnya yaitu:
 - ✓ ADENDUM Ke-I Perjanjian Nomor :006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 6 Desember 2017;
 - ✓ ADENDUM Ke-II Perjanjian Nomor :006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 13 Maret 2018;
 - ✓ Kesepakatan Bersama tanggal 18 Mei 2018;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan, yaitu sebagai berikut:

“Pihak Kedua (PT. Global Jaya Dinamika) menyanggupi untuk menyediakan pasir yang dibeli di lokasi Quarry milik Pihak Pertama (PT. Sari Semesta Utama), untuk dijual kembali kepada Pihak Pertama di Stock pile milik Pihak Kedua (PT. Global Jaya Dinamika), di Bojonegara-Serang dan Pihak Pertama (PT. Sari Semesta Utama) menyanggupi untuk membeli kembali pasir dari Pihak Kedua (PT. Global Jaya Dinamika), dengan volume sebagai berikut:

 - Bulan ke 1 maksimum s/d bulan ke 3 adalah masa transisi Pihak Kedua akan menyiapkan peralatan, belum ada target volume penyediaan dan pembelian pasir;
 - Bulan ke 4 s/d ke Bulan 6 sebanyak 60.000 M3 Perbulan;
 - Bulan Ke 7 dan seterusnya sebanyak 100.000. M3 Perbulan”;



4. Bahwa Tergugat tidak memenuhi Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, karena Volume Penyediaan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Bulan/tahun	Hasil volume	Target	Kekurangan
Desember 2017	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Januari 2018	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Pebruari 2018	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Maret 2018	Nihil	100.000. M3	100.000.-M3
April 2018	3.000.- M3	100.000. M3	97.000.- M3
Mei 2018	18.600.- M3	100.000. M3	81.600.- M3
Juni 2018	13.500.- M3	100.000. M3	87.000.- M3
Juli 2018	35.500.- M3	100.000. M3	65.000.- M3
Agustus 2018	41.000.- M3	100.000. M3	59.000.- M3
September 2018	41.000.- M3	100.000. M3	59.000.- M3
Oktober 2018	6.300.- M3	100.000. M3	93.700.- M3
Nopember 2018	Nihil	100.000. M3	100.000. M3
Desember 2018	22.624.- M3	100.000. M3	78.000.-M3
Januari 2019	22.000.- M3	100.000. M3	78.000.-M3
TOTAL	203.524.- M3	1.280.000. M3	1.076.476. M3

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, yang kutipannya adalah sebagai berikut :

"Untuk menjamin pembayaran kompensasi (ganti rugi) sebesar selisih volume realisasi dari Target dalam Pasal 4 diatas dikali Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pihak Kedua akan memberikan jaminan dengan cara memotong langsung tagihan Pihak Kedua pada Pihak Pertama";

Maka akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, maka Tergugat wajib dikenakan ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir;

6. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat atas Perjanjian, akibat dari perbuatan wanprestasi atau ingkar janji Tergugat atas perjanjian telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka untuk memulihkan hak dan kepentingan hukum atas Perjanjian tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi atau Ingkar janji terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, yang pada pokonya menerangkan yaitu sebagai berikut:
- "Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka Para Pihak sepakat diselesaikan melalui jalur hukum dengan memilih*



domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kecuali apabila ada masalah terkait izin/hak pertambangan tetap akan diselesaikan diluar proses Pengadilan”;

Bahwa dengan demikian, maka gugatan dari Penggugat ini telah diajukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga menurut hukum gugatan wanprestasi/Ingkarjanji ini patut dan pantas untuk diterima;

II. Kronologis

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor: 006/LG/GDJ/ SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, dimana Penggugat adalah selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pasir Kuarsa, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.: 891/KPTS/DISPERTAMBEN/2015, tanggal 22 Desember 2015, sedangkan Tergugat adalah selaku Pengelola Tambang Pasir diatas IUP-OP Pasir Kuarsa atas nama Penggugat;

Bahwa Tergugat akan membeli Pasir Kuarsa milik Penggugat selaku pemilik IUP-OP Pasir Kuarsa dengan harga sebesar Rp. 30.000,- *(tiga puluh ribu rupiah)* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut:

“Pihak Pertama dengan ini sepakat menjual pasir kepada Pihak Kedua dengan harga sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) per M3... sdt...”

Bahwa Pasir Kuarsa yang dibeli Tergugat dari Penggugat dengan harga Rp. 30.000,- *(tiga puluh ribu rupiah)* Per M3 akan dibeli kembali dari Tergugat dengan harga sebesar Rp. 176.000.- *(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)* per M3, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (3) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, yang pada pokoknya menerangkan yaitu sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (1)

“Penggugat akan membeli Kembali pasir dari Tergugat setelah kapal pengangkut pasir sampai di pelabuhan di Lokasi stock pile milik Tergugat (Bojonegoro-Kab. Serang), terhitung sejak tanggal berita acara



pengukuran dan serah terima pasir diatas kapal dengan Penjual atau wakilnya”;

Pasal 5 Ayat (3)

“Harga pembeli Kembali pasir oleh Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per M3... dst...”;

2. Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Tergugat menjamin dan menyanggupi untuk penyediaan pasir yang dibeli dari Lokasi IUP-OP atas nama Penggugat, yaitu:

- Bulan ke 1 maksimum s/d bulan ke 3 adalah masa transisi Pihak Kedua akan menyiapkan peralatan, belum ada target volume penyedian dan pembelian pasir;
- Bulan ke 4 s/d ke Bulan ke 6 sebanyak 60.000 M3 Perbulan;
- Bulan Ke 7 dan seterusnya sebanyak 100.000. M3 Perbulan;

Yang mana hal tersebut diatas telah dengan tegas diatur dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, dengan tegas dikatakan, yaitu sebagai berikut:

“Pihak Kedua (PT. Global Jaya Dinamika) menyanggupi untuk menyediakan pasir yang dibeli di lokasi Quarry milik Pihak Pertama (PT. Sari Semesta Utama), untuk dijual kembali kepada Pihak Pertama di Stock pile milik Pihak Kedua (PT. Global Jaya Dinamika), di Bojonegara-Serang dan Pihak Pertama (PT. Sari Semesta Utama) menyanggupi untuk membeli kembali pasir dari Pihak Kedua (PT. Global Jaya Dinamika), dengan polume sebagai berikut:

- *Bulan ke 1 maksimum s/d bulan ke 3 adalah masa transisi Pihak Kedua akan menyiapkan peralatan, belum ada target volume penyedian dan pembelian pasir;*
- *Bulan ke 4 s/d ke Bulan 6 sebanyak 60.000 M3 Perbulan;*
- *Bulan Ke 7 dan seterusnya sebanyak 100.000. M3 Perbulan”;*

Dimana apabila Tergugat tidak sanggup untuk menyediakan pasir kepada Penggugat, maka Tergugat akan memberikan Kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) Per M3 dari selisih Vulture realisasi dari Target sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, hal ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, yang kutipannya adalah sebagai berikut:



“Untuk menjamin pembayaran kompensasi (ganti rugi) sebesar selisih volume realisasi dari Target dalam Pasal 4 diatas dikali Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pihak Kedua akan memberikan jaminan dengan cara memotong langsung tagihan Pihak Kedua pada Pihak Pertama”;

3. Bahwa Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir telah diandendum beberapa kali, yaitu sebagai berikut :

1) ADENDUM Ke-I Perjanjian Nomor: :006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 6 Desember 2017, yang pada pokoknya “mengenai penambahan Rekening Bank Para Pihak pada perjanjian”;

2) ADENDUM Ke-II Perjanjian Nomor: :006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 13 Maret 2018, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:
Pasal 1 diubah dan ditambah sehingga menjadi:

“Para Pihak sepakat untuk melakukan Kerjasama jual beli pasir, yang berasal dari Lokasi Quarry Pihak Pertama di Desa Kuala Sungai Jeruju, Kec. Cengal, Kabupaten Ogan Komeringlilir, Provinsi Sumatera Selatan, (selanjutnya disebut dengan “Pasir”) dengan kewajiban Pihak Kedua akan melakukan pengerukan (laut, alur, Sungai) atas nama kepentingan Pihak Pertama sehingga kapal milik Pihak Kedua dapat sampai ke Lokasi tambang milik Pihak Pertama dan Pihak Pertama berkewajiban menyediakan segala perijinan yang diperlukan dan memberikan kompensasi untuk proses pengerukan tersebut”;

Pasal 2 Ayat (2) dirubah dan ditambah menjadi:

“Untuk pekerjaan pengerukan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dalam Pasal 1 diatas Pihak Pertama akan meberikan kompensasi sebesar Rp. 6.000.- (enam ribu rupiah) per M3, selama 15 (lima belas) bulan terhitung mulai tanggal kapal pertama mengangkut pasir milik Pihak Kedua membongkar pasir di stock pile di Bojonegar Serang. Pemberian Kompensasi dilakukan dengan memotong dari harga penjualan pasir dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana tercantum didalam Pasal 2 Ayat 1, yang semula sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh rupiah) Per M3 menjadi 24.000.- Per M3”;

3) Kesepakatan Bersama tanggal 18 Mei 2018 yang pada pokoknya mengenai perubahan harga pembelian kembali pasir oleh Penggugat di Stock pile Tergugat di Bojonegara yang semula Rp. 176.000.- Per M3 (seratus tujuh puluh enam per metrik ton) menjadi Rp. 181.000,-



(seratus delapan puluh satu rupiah Per Metrik Ton), dimana perubahannya yaitu sebagai berikut:

“Harga pembelian Kembali pasir oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebagaimana tercantum didalam Pasal 5 Ayat (3) dari Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir No: 006/LG/GJD/SSU/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, disepakati ditambah sebesar Rp. 5.000,- Per M3, yang semula sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Per M3, sehingga menjadi Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu) Per M3, perubahan harga pembelian Kembali pasir menjadi Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu) Per M3 mulai berlaku setelah pengiriman pasir kapal/tongkang ke -6 dengan ketentuan:

- a. Harga penjualan pasir Pihak Pertama ke Pihak Kedua sebesar Rp. 24.000,-(dua puluh empat ribu) Per M3;
- b. Harga pembelian Kembali pasir oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu) Per M3”;

4. Bahwa Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan dari sejak perjanjian ditandatangani, hal ini sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

“Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda-tangani, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan...dst...”;

5. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, Dimana Tergugat telah melakukan pengelolaan Tambang Pasir Kuarsa diatas IUP-OP Pasir Kuarsa atas nama Penggugat, namun Volume yang dihasilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, berikut Penggugat jelaskan yaitu sebagai berikut:

Bulan/Tahun	Hasil Volume	Target	Kekurangan
Desember 2017	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Januari 2018	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Pebruari 2018	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Maret 2018	Nihil	100.000. M3	100.000.-M3
April 2018	3.000.- M3	100.000. M3	97.000.- M3
Mei 2018	18.600.- M3	100.000. M3	81.600.- M3
Juni 2018	13.500.- M3	100.000. M3	87.000.- M3
Juli 2018	35.500.- M3	100.000. M3	65.000.- M3



Agustus 2018	41.000.- M3	100.000. M3	59.000.- M3
September 2018	41.000.- M3	100.000. M3	59.000.- M3
Oktober 2018	6.300.- M3	100.000. M3	93.700.- M3
Nopember 2018	Nihil	100.000. M3	100.000. M3
Desember 2018	22.624.- M3	100.000. M3	78.000.- M3
Januari 2019	22.000.- M3	100.000. M3	78.000.- M3
TOTAL	203.524.- M3	1.280.000. M3	1.076.476. M3

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah Jelas dan Terang perbuatan Tergugat telah Terbukti telah tidak memenuhi isi dari Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, akibat dari tidak memenuhi isi Perjanjian maka seharusnya Tergugat memberikan Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) Per M3 dari selisih Volume realisasi dari Target sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir;

7. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk pembayaran atas ganti rugi kepada Penggugat, dengan suratnya yaitu sebagai berikut:

1. Surat No.: 095/NEMESIO & A/SM-SSU/IV/2024, tanggal 4 April 2024 Perihal : Somasi Pertama Untuk melakukan pembayaran Ganti Rugi atas Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustutus 2017;
2. Surat No.: 099/NEMESIO & A/SM-SSU/IV/2024, tanggal 13 April 2024 Perihal : Somasi Kedua Untuk melakukan pembayaran Ganti Rugi atas Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor :006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustutus 2017;
3. Surat No.: 112/NEMESIO & A/SM-SSU/IV/2024, tanggal 24 April 2024 Perihal : Somasi Ketiga (Terakhir) Untuk melakukan pembayaran Ganti Rugi atas Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor :006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustutus 2017;

8. Bahwa walaupun Penggugat telah berulang kali memperingatkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Rugi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, namun Tergugat sampai diajukannya Gugatan *a quo* ini Tergugat tidak melakukan pembayaran Ganti Rugi atas Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017;

III. Analisa Yuridis

Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Atas Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor : 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 Yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

1. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir di Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT. Sari Semesta Utama (Penggugat) dengan PT. Global Jaya Dinamika (Tergugat) Nomor :006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, dengan adanya beberapa perubahan dari Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Pasar, yaitu:
 - I. ADENDUM Ke-I Perjanjian Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 6 Desember 2017;
 - II. ADENDUM Ke-II Perjanjian Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 13 Maret 2018;
 - III. Kesepakatan Bersama tanggal 18 Mei 2018;
2. Bahwa didalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, dengan tegas dikatakan, yaitu sebagai berikut:

"Pihak Kedua (PT. Global Jaya Dinamika) menyanggupi untuk menyediakan pasir yang dibeli di lokasi Quarry milik Pihak Pertama (PT. Sari Semesta Utama), untuk dijual kembali kepada Pihak Pertama di Stock pile milik Pihak Kedua (PT. Global Jaya Dinamika), di Bojenegara-Serang dan Pihak Pertama (PT. Sari Semesta Utama) menyanggupi untuk membeli kembali pasir dari Pihak Kedua (PT. Global Jaya Dinamika), dengan volume sebagai berikut:

 - Bulan ke 1 maksimum s/d bulan ke 3 adalah masa transisi Pihak Kedua akan - menyiapkan peralatan, belum ada target volume penyediaan dan pembelian pasir;
 - Bulan ke 4 s/d ke Bulan 6 sebanyak 60.000 M3 Perbulan;
 - Bulan Ke 7 dan seterusnya sebanyak 100.000. M3 Perbulan";

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah melakukan pengelolaan Tambang Pasir Kuarsa diatas IUP-OP Pasir Kuarsa atas nama Penggugat, namun Volume yang dihasilkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
 1. Tergugat Pada bulan Desember tahun 2017 tidak menghasilkan sama sekali, dimana seharusnya Tergugat harus memenuhi Volume Pasir Kuarsa sebanyak 60.000. (*enam puluh ribu*) M3;
 2. Tergugat Pada bulan Januari tahun 2018 tidak menghasilkan sama sekali dimana seharusnya Tergugat harus memenuhi Volume Pasir Kuarsa sebanyak 60.000. (*enam puluh ribu*) M3;
 3. Tergugat Pada bulan Pebruari 2018 tidak menghasilkan sama sekali, dimana seharusnya Tergugat harus memenuhi Volume Pasir Kuarsa sebanyak 60.000. (*enam puluh ribu*) M3;
 4. Tergugat Pada bulan Maret 2018 tidak menghasilkan sama sekali dimana seharusnya Tergugat harus memenuhi Volume Pasir Kuarsa sebanyak 60.000. (*enam puluh ribu*) M3;
 5. Tergugat Pada bulan April 2018 tidak menghasilkan Volume Pasir Kuarsa sebanyak 100.000. (*seratus ribu*) M3, namun hanya menghasilkan sebanyak 3.000.- (*tiga ribu*) M3, sehingga masih terdapat kekurangan Volume yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sebanyak 97.000.- (*Sembilan puluh tujuh ribu*) M3;
 6. Tergugat Pada bulan Mei 2018 tidak menghasilkan Volume Pasir Kuarsa sebanyak 100.000. (*seratus ribu*) M3, namun hanya menghasilkan sebanyak 18.600.- (*delapan belas ribu enam ratus*) M3, sehingga masih terdapat kekurangan Volume yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sebanyak 81.600.- (*delapan puluh satu ribu enam ratus*) M3;
 7. Tergugat Pada bulan Juni 2018 tidak menghasilkan Volume Pasir Kuarsa sebanyak 100.000. (*seratus ribu*) M3, namun hanya menghasilkan sebanyak 13.500.- (*tiga belas ribu lima ratus*) M3, sehingga masih terdapat kekurangan Volume yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sebanyak 86.500.- (*delapan puluh enam ribu*) M3;
 8. Tergugat Pada bulan Juli 2018 tidak menghasilkan Volume Pasir Kuarsa sebanyak 100.000. (*seratus ribu*) M3, namun hanya menghasilkan sebanyak 35.500.- (*tiga puluh lima ribu lima ratus*) M3, sehingga masih terdapat kekurangan Volume yang harus dipenuhi

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



oleh Tergugat adalah sebanyak 64.500.- (*enam puluh empat ribu lima ratus*) M3;

9. Tergugat Pada bulan Agustus 2018 tidak menghasilkan Volume Pasir Kuarsa sebanyak 100.000. (*seratus ribu*) M3, namun hanya menghasilkan sebanyak 41.000.- (*empat puluh satu ribu*) M3, sehingga masih terdapat kekurangan Volume yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sebanyak 59.000.- (*lima puluh sembilan*) M3;
 10. Tergugat Pada bulan September 2018 tidak menghasilkan Volume Pasir Kuarsa sebanyak 100.000. (*seratus ribu*) M3, namun hanya menghasilkan sebanyak 41.000.- (*empat puluh satu ribu*) M3, sehingga masih terdapat kekurangan Volume yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sebanyak 59.000.- (*lima puluh sembilan*) M3;
 11. Tergugat Pada bulan Oktober 2018 tidak menghasilkan Volume Pasir Kuarsa sebanyak 100.000. (*seratus ribu*) M3, namun hanya menghasilkan sebanyak 6.300. (*enam ribu tiga ratus*) M3, sehingga masih terdapat kekurangan Volume yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sebanyak 93.700.- M3 (*Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus*) M3;
 12. Tergugat Pada bulan November 2018 tidak menghasilkan Volume Pasir Kuarsa sebanyak 100.000. (*seratus ribu*) dan tidak menghasilkan sama sekali;
 13. Tergugat Pada bulan Desember 2018 tidak menghasilkan Volume Pasir Kuarsa sebanyak 100.000. (*seratus ribu*), namun hanya menghasilkan sebanyak 22.000.- (*dua puluh dua ribu*) M3, sehingga masih terdapat kekurangan Volume yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sebanyak 78.000.- (*tujuh puluh delapan*) M3;
 14. Tergugat Pada bulan Januari 2019 tidak menghasilkan Volume Pasir Kuarsa sebanyak 100.000. (*seratus ribu*), namun hanya menghasilkan sebanyak 22.000.- (*dua puluh dua ribu*) M3, sehingga masih terdapat kekurangan Volume yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah sebanyak 78.000.- (*tujuh puluh delapan*) M3;
4. Bahwa untuk lebih menjelaskan, maka Pengugat akan menguraikan dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:

Bulan/Tahun	Hasil Volume	Target	Kekurangan
Desember 2017	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Januari 2018	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Pebruari 2018	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Maret 2018	Nihil	100.000. M3	100.000.-M3



April 2018	3.000.- M3	100.000. M3	97.000.- M3
Mei 2018	18.600.- M3	100.000. M3	81.600.- M3
Juni 2018	13.000.- M3	100.000. M3	87.000.- M3
Juli 2018	35.000.- M3	100.000. M3	65.000.- M3
Agustus 2018	41.000.- M3	100.000. M3	59.000.- M3
September 2018	41.000.- M3	100.000. M3	59.000.- M3
Oktober 2018	6.300.- M3	100.000. M3	93.700.- M3
Nopember 2018	-	100.000. M3	100.000. M3
Desember 2018	22.000.- M3	100.000. M3	78.000.-M3
Januari 2019	22.000.- M3	100.000. M3	78.000.-M3

5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas telah melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, dimana seharusnya Tergugat harus tundak dan patuh atas perjanjian *a quo*, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

6. Maka berdasarkan uraian hukum tersebut diatas telah Terang dan Jelas, perbuatan Tergugat telah Terbukti tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, dengan demikian perbuatan Tergugat dapat dikatakan tidak memenuhi perjanjian, untuk itu perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi/Ingkarjani atas perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir:

Akibat Perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Jani Yang Dilakukan Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sudah Sepatutnya Tergugat Memberikan Ganti Rugi Kepada Penggugat Sebagaimana Dalam Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir.

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, yang kutipannya adalah sebagai berikut:

“Untuk menjamin pembayaran kompensasi (ganti rugi) sebesar selisih volume realisasi dari Target dalam Pasal 4 diatas dikali Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pihak Kedua akan memberikan jaminan dengan cara memotong langsung tagihan Pihak Kedua pada Pihak Pertama”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, karena Tergugat tidak dapat memenuhi Volume penyediaan Pasir sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, maka sudah seharusnya Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) Per M3 sesuai dengan selisih Volume



Realisasi dari target sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir:

2. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jumlah kerugian yang seharusnya yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, berikut Penggugat uraikan:

Bulan/tahun	Hasil volume	Target	Kekurangan
Desember 2017	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Januari 2018	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Pebruari 2018	Nihil	60.000. M3	60.000.- M3
Maret 2018	Nihil	100.000. M3	100.000.-M3
April 2018	3.000.- M3	100.000. M3	97.000.- M3
Mei 2018	18.600.- M3	100.000. M3	81.600.- M3
Juni 2018	13.500.- M3	100.000. M3	87.000.- M3
Juli 2018	35.500.- M3	100.000. M3	65.000.- M3
Agustus 2018	41.000.- M3	100.000. M3	59.000.- M3
September 2018	41.000.- M3	100.000. M3	59.000.- M3
Oktober 2018	6.300.- M3	100.000. M3	93.700.- M3
Nopember 2018	Nihil	100.000. M3	100.000. M3
Desember 2018	22.624.- M3	100.000. M3	78.000.-M3
Januari 2019	22.000.- M3	100.000. M3	78.000.-M3
TOTAL	203.524.- M3	1.280.000. M3	1.076.476. M3

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Ganti Rugi yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, dengan perhitungan yaitu sebagai berikut:

Volume Target – Hasil Volume Yang Dicapai = Selisih Kekurang

Selisih Kekurangan X Rp. 20.000.- Per M3

1.280.000. M3 – 203.524.- M3 = 1.076.476 M3

1.076.476 M3 X Rp. 20.000.- Per M3 = Rp. 21.529.520.000.-

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Jumlah ganti rugi yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 21.529.520.000.- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan Ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir adalah sebesar Rp. 21.529.520.000.- (dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Oleh Karena Secara Hukum Unsur Perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji Yang Dilakukan Oleh Tergugat Atas Perjanjian a quo Telah Terpenuhi, Maka Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Majelis Hakim Berkenan



Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini Secara Benar Dan Sungguh-Sungguh Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku.

1. Bahwa karena perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi atas perjanjian *a quo*, karena Tergugat telah terbukti melanggar Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian *a quo* kepada Penggugat;
2. Karena Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Berakhir Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor : 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan Tergugat, dan ADENDUM Perjanjian yaitu:
 - I. ADENDUM Ke-I Perjanjian Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 6 Desember 2017;
 - II. ADENDUM Ke-II Perjanjian Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 13 Maret 2018;
 - III. Kesepakatan Bersama tanggal 18 Mei 2018;
3. Bahwa untuk menjamin supaya gugatan ini tidak sia-sia, atau illusoir, yang disebabkan kelalaian Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat atau untuk melindungi Penggugat dari itikad tidak baik Tergugat sebelum putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) dengan pelaksanaan kewajiban tersebut kepada Penggugat tidak menimbulkan masalah baru lagi, maka cukup beralasan hukum apabila Penggugat memohon agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Gedung Perkantoran yang terletak di Jalan Agung Timur IX Blok 01 No. 24 Sunter Podomoro, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta atas nama Tergugat;
4. Bahwa karena gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji ini didasarkan atas bukti-bukti autentik dan kuat secara hukum, maka cukup patut dan beralasan hukum pula untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa *verzet*, *banding* ataupun *kasasi*;
5. Bahwa berhubung timbulnya perkara ini, disebabkan oleh perbuatan wanprestasi/ingkar janji dari Tergugat, maka cukup patut dan adil serta sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



IV. Permohonan :

Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo, agar sudi kiranya untuk memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yaitu berupa Gedung Perkantoran yang teletak di Jalan Agung Timur IX Blok 01 No. 24 Sunter Podomoro, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta atas nama Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat ingkar janji (wanprestasi) atas Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/ 2017 tanggal 15 Agustutus 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustutus 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 21.529.520.000.- (*dua puluh satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);
4. Menyatakan demi hukum berakhir Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustutus 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, dan ADENDUM Perjanjian yaitu :

-	ADENDUM	Ke-I	Perjanjian	Nomor:
	006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017	tanggal 6 Desember 2017;		
-	ADENDUM	Ke-II	Perjanjian	Nomor:
	006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017	tanggal 13 Maret 2018;		
-	Kesepakatan Bersama tanggal 18 Mei 2018;			
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah bangunan berupa Gedung Perkantoran yang terletak di Jalan Agung Timur IX Blok 01 No. 24 Sunter Podomoro, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta atas nama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet ataupun kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Deny Riswanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*), karena belum ada peristiwa yang menimbulkan kerugian pada Penggugat pada perkara *a quo*; Tidak tercapainya target penyediaan pasir di stock pile di Bojonegara-Serang tidak menimbulkan kerugian apapun pada Penggugat, karena pembayaran harga pembelian kembali pasir oleh Penggugat ke Tergugat sesuai dengan volume pasir yang dibeli oleh Penggugat, apabila lebih dikit yang dibeli maka jumlah pembayaran akan lebih kecil dan sebaliknya apabila lebih banyak maka pembayaran akan lebih besar;

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- Dikarenakan tidak ada kerugian sehingga Penggugat tidak pernah memotong tagihan/invoice Tergugat untuk jaminan pembayaran kerugian yaitu berupa sejumlah uang yaitu sebesar Rp.20.000,- dari selisih volume realisasi dari target penyediaan pasir yang tidak tercapai, sesuai ketentuan 7 ayat 2, Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir No.006/LG/GJD/SSU/VIII/2017;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah obyek (*erro in objecto*) karena tidak ada peristiwa yang menimbulkan kerugian pada Penggugat selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir. Gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat adalah salah obyek gugatan; Misalkan seandainya Penggugat ingin tetap menggugat berdasarkan pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, obyek gugatan seharusnya mengenai jaminan pembayaran karena pasal tersebut mengatur tentang jaminan pembayaran berupa sejumlah uang (margin deposit) dengan mekanisme perhitungan nilai jaminan pembayaran yaitu sebesar Rp.20.000,- dari selisih volume realisasi dari target penyediaan pasir yang tidak tercapai. Dimana pada pasal 7, Perjanjian Kerjasama Jual Beli pasir yaitu mengatur bahwa masing masing pihak saling memberikan jaminan yaitu Penggugat menjaminkan saham (pasal 7 ayat 1) dan Tergugat menjaminkan sejumlah uang (pasal 7 ayat 2);
- Yang apabila salah satu pihak ada yang mengalami wanprestasi dan/atau kerugian dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir maka jaminan tersebut dieksekusi lelang atau sukarela, yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi kewajiban yang timbul;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*), didalam uraian posita dan petitum saling bertentangan, dimana didalam posita menguraikan dan menunjuk ketentuan pada pasal 7 ayat 2, Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, yang kontek isinya mengatur tentang jaminan pembayaran dan perhitungan nilai jaminannya, sedangkan didalam petitum gugatan Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat, yang tidak pernah ada peristiwanya dan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima karena ketidakhadiran Penggugat Prinsipal (Direktur PT. Sari Utama Semesta) dalam pertemuan mediasi dalam perkara *a quo* yang telah melanggar ketentuan didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016, yang mewajibkan Penggugat Prinsipal untuk menghadiri secara langsung acara mediasi, sedangkan Tergugat Principal (Bpk. Anton Raharjo Direktur PT. Global Jaya Dinamika) telah menghadiri langsung acara mediasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Agustus 2024 dan 20 Agustus 2024, sebagaimana khususnya diatur didalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 yang berbunyi:

" Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum ".

Dan Penggugat Prinsipal tidak dalam keadaan berhalangan untuk tidak menghadiri Pertemuan Mediasi, sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat 4 PERMA No. 1 Th. 2016;

Dan mengingat kedudukan Penggugat Prinsipal adalah sebagai pihak yang melakukan gugatan seharusnya lebih menunjukkan itikad baik, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat pada perkara *a quo* adalah perkara yang sama (*ne bis in idem*) dengan perkara No.149/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR, tertanggal 25 Februari 2021 dan Perkara No.730/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utara, tertanggal 29 November 2022, yang pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi, merupakan bagian dan satu kesatuan dari jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* hanya akal-akalan Penggugat untuk menghindari kewajiban membayar hutang kepada Tergugat, diantaranya untuk pembayaran pembelian kembali pasir dari Tergugat dengan 15 bilyet giro kosong (tak ada dananya);

Penggugat Melakukan Wanprestasi Pembayaran Pembelian Kembali Pasir Dengan 15 Bilyet Giro Kosong.

3. Bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan sengaja membuka 15 bilyet giro kosong untuk pembayaran pembelian kembali pasir di stock pile Bojonegara-Serang sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Jual Beli pasir No.006/LG/GJD/SSU/VIII/2017, untuk pasir, dengan nilai total sebesar Rp.9.473.794.198,- yaitu:
 1. Nomor EI308536 senilai Rp. 314.000.000,- tgl Jt 24-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong;
 2. Nomor EH477246 senilai Rp. 633.500.000,- tgl Jt 29-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nomor EH477247 senilai Rp. 293.927.000,- tgl Jt 12-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong;
4. Nomor EH477248 senilai Rp. 724.000.000,- tgl Jt 12-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong;
5. Nomor EH477249 senilai Rp. 633.500.000,- tgl Jt 14-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong;
6. Nomor EH477250 senilai Rp. 628.000.000,- tgl Jt 16-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong;
7. Nomor EI308526 senilai Rp. 549.500.000,- tgl Jt 19-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong;
8. Nomor EI308527 senilai Rp. 471.000.000,- tgl Jt 24-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldokosong;
9. Nomor EI308528 senilai Rp. 549.500.000,- tgl Jt 26-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong;
10. Nomor EI308534 senilai Rp. 628.000.000,- tgl Jt 01-03-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong).
11. Nomor EH477240 senilai Rp. 500.000.000,- tgl Jt 10-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong);
12. Nomor EH477241 senilai Rp. 1.000.000.000,- tgl Jt 25-02-2019, di tolak bank BCA dgn alasan saldo kosong);
13. Nomor EH477242 senilai Rp. 1.000.000.000,- tgl Jt 10-03-2019, ditolak bank BCA dgn alasan saldo kosong);
14. Nomor EH477243 senilai Rp. 1.000.000.000,- tgl Jt 25-03-2019, ditolak bank BCA dgn alasan saldo kosong);
15. Nomor EH477244 senilai Rp. 548.867.198,- tgl Jt 25-08-2019, ditolak bank BCA dgn alasan di blokir);

Penggugat melakukan Wanprestasi karena tidak merealisasikan jaminan pembayaran berupa saham sebesar 10 % (dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 500.000.000,-) sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 perjanjian kerjasama jual beli pasir, untuk dilakukan eksekusi lelang, yang hasilnya untuk pelunasan 15 bilyet giro kosong Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi karena tidak merealisasikan atas jaminan pembayaran sebesar 10 % dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- dari saham Penggugat atas nama Albertus Jaya Sentosa (Direktur dan Pemegang saham Penggugat) guna pelunasan hutang Penggugat atas 15 bilyet giro kosong, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dari Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, No.006/LG/GJD /SSU/VIII/2017, tertanggal 15 Agustus 2017, yang berbunyi:

Pasal 7 " Jaminan Pembayaran " Ayat 1.

"Untuk menjamin pembayaran atas pembelian kembali pasir kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama menjaminkan saham milik Pihak Pertama (PT. Sari Semesta Utama sebanyak 10 % sari seluruh saham yang disetor atau sejumlah 500 lembar saham Albertus Jaya Sentosa, dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,-";

Jaminan pembayaran atas wanprestasi Penggugat dengan perkiraan nilai asset mencapai sebesar Rp. 55.670.000.000,- (lima puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) apabila IUP-OP masih berlaku dan lahan pertambangan telah dibebaskan Penggugat dengan perhitungan sbb:

Luas tambang sesuai izin IUP-OP X Kedalaman rata rata kandungan pasir di lokasi tambang X harga jual (sesuai harga penjualan ke Tergugat) adalah :
188,9 ha (1.889.000 M2) x 10 meter x Rp. 30.000,- = Rp. 556.700.000.000,-

Jadi nilai aset jaminan dari 10 % saham yaitu:

Rp. 556.700.000.000,- x 10 % saham = Rp. 55.670.000.000,- (Total Nilai asset Penggugat X 10 % saham);

Seharusnya aset tersebut dilelang atau dijual oleh Penggugat untuk pelunasan hutang kepada Tergugat;

Penggugat Wanprestasi Tidak Membayar Dana Talangan Biaya Pengangkutan Mobil Truck dan Jasa Service:

5. Bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi, dengan tidak membayar dana talangan yang telah dilakukan Tergugat ke PT. Bina Mitra Indosejahtera (PT.BMIS) yaitu:

- Talangan Hutang pengangkutan mobil Penggugat dari Malinau Kalimantan Utara ke Serang Bojonegara ke PT.BMIS sebesar
= Rp. 675.000.000,-
- Talangan pertama hutang jasa service dan penggantian sparepart truk Penggugat dgn tagihan sebesar Rp. 4.000.000.000,-
ke PT.BMIS sebesar = Rp. 1.000.000.000,-
= Rp. 1.675.000.000,-

Penggugat Wajib Bertanggungjawab Atas Kerugian Tergugat, Yang Diakibatkan Wanprestasi Alur Pelayaran Oleh Penggugat;

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat juga wajib bertanggungjawab atas kerugian Tergugat akibat wanprestasi alur pelayaran yang dilakukan oleh Penggugat sehingga kapal yang disewa, tidak dapat mengangkut pasir dari lokasi area tambang sesuai kapasitasnya, sehingga tidak terpakai yaitu:

- Kerugian atas 2 kapal yang disewa, yang tidak terpakai
 $2 \times \text{Rp. 1.000.000.000,-} \times 6 \text{ bln} = \text{Rp. 12.000.000.000,-}$
- Over cost operasional 2 kapal pengangkut pasir dan lainnya $= \text{Rp. 10.000.000.000,-}$
- Total kerugian langsung $= \text{Rp. 22.000.000.000,-}$

Penggugat Wanprestasi Dalam Menyediakan Alur Pelayaran Untuk Dapat Dilayari Kapal Besar Milik Tergugat Dengan Kapasitas Muatan Pasir 3000 M3 dan 4000 M3 Untuk Mengangkut Pasir Langsung Dari Area Lokasi Tambang;

7. Bahwa asal usul terjadi Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, No.006/LG/GJD/SSU/VIII/2017 dikarenakan adanya jaminan dari Penggugat bahwa alur pelayaran ke lokasi pertambangan dapat dilewati kapal besar milik Tergugat dengan bobot muatan pasir 3000 M3 dan 4000 M3 yaitu KM Sukabumi Maju (SUKMA) dan KM GJ 801, yang dapat langsung masuk dan mengangkut pasir dari lokasi area tambang, sehingga berdasarkan perhitungan kapasitas muatan atas kapal tersebut diatas, yang menjadi dasar kesepakatan target penyediaan pasir di stock pile Bojonegara-Serang (pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir);

8. Bahwa setelah Perjanjian Kerjasama Jual Beli pasir dilaksanakan, ternyata kapal besar milik Tergugat yang berbobot 3000 M3 dan 4000 M3 tersebut, tidak dapat berlayar langsung ke area lokasi tambang untuk mengangkut pasir;

Dengan kondisi alur pelayaran demikian yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Penggugat, pasir harus diangkut dengan kapal kecil dengan kapasitas muatan +/- 200 M3 dari area lokasi tambang ke laut (muara sungai) yang jaraknya jauh, dengan sistem transit dibongkar dan dimuat ulang ke kapal besar milik Tergugat yang menunggu di laut (muara sungai), sehingga waktu tunggu kapal pengangkut tersebut menjadi lama, yang berakibat jumlah rate pelayaran ke stock pile di Bojonegara-Serang berkurang sehingga volume pasir yang bisa diangkut ke stock pile Bojonegara-Serang juga berkurang tidak sesuai volume target yang diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat;



9. Bahwa karena adanya permasalahan aluran pelayaran tersebut terkait pencapaian target penyediaan pasir, Penggugat pada mulanya berusaha memenuhi janjinya terkait alur pelayaran tersebut, yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat disepakati bahwa alur pelayaran tersebut dikeruk oleh Tergugat dengan biaya dari Penggugat dengan cara memberikan kompensasi ke Tergugat sebesar Rp. 6000,- per meter kubik atas pasir yang dibeli oleh Tergugat (untuk selama 15 bulan terhitung sejak pengangkutan pertama), dengan maksud agar kapal milik Tergugat berbobot muatan pasir 3000 M3 dan 4000 M3 bisa langsung mengangkut pasir dari area lokasi tambang, dengan memotong biaya pembelian pasir Tergugat sebagaimana tercantum didalam pasal 1 dan pasal 2.2 Addendum Ke-II Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, tertanggal 13 Maret 2018, yang berbunyi:

Pasal 1

" Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama jual beli pasir yang berasal dari lokasi quarry Pihak Pertama di Desa Kual Sungai Jerujudst ...Pihak Kedua akan melakukan pengerukan (laut,alur sungai) atas nama kepentingan Pihak Pertama sehingga kapal milik Pihak Kedua dapat sampai ke lokasi tambang milik Pihak Pertama dan Pihak Pertama berkewajiban menyediakan segala perijinan yang diperlukan dan memberikan kompensasi untuk proses pengerukan tersebut";

Pasal 2 ayat 2.

" Untuk pekerjaan Pengerukan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dalam pasal 1 diatas Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 6000 (enam ribu rupiah) per M3 selama 15 (lima belas) bulan yang dilakukan dengan memotong dari harga penjualan pasir dari PIHAK PERTAMA Yang semula sebesar Rp. 30.000,- per M3 menjadi Rp. 24.000,- per M3 ";

10. Dengan adanya Addendum Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir terkait dengan pengerukan (pendalaman) alur pelayaran diatas, membuktikan adanya permasalahan alur yang merupakan tanggungjawab Penggugat yang menghambat pencapaian target penyediaan pasir di stock pile di Bojonegara-Serang, sehingga jelas Penggugat telah wanprestasi untuk menyediakan aluran pelayaran yang bisa dilewati kapal besar pengangkut ukuran 3000M3 dan 4000M2 Milik Tergugat dan menyebabkan volume target penyediaan pasir tidak terpenuhi;
11. Bahwa setelah alur pelayaran tersebut dikeruk, ternyata masih tidak bisa dilewati kapal besar milik Tergugat dengan kapasitas muatan penuh pasir



(3000 M3 dan 4000 M3) dan kapal besar tersebut hanya dapat dimuat $\frac{1}{4}$ dari kapasitas muatan kapal (kondisi air dalam keadaan tinggi) dan kemudian alur yang dikeruk dangkal kembali dengan cepat sehingga perlu dilakukan pengerukan kembali;

12. Bahwa Tergugat telah meminta Penggugat untuk melakukan pengerukan kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi bertanggungjawab melakukan pengerukan dan/atau membiayai pengerukan ulang atas alur pelayaran tersebut. Tergugat telah berulang kali memperingatkan kepada Penggugat dan terakhir dengan surat tertulis No.012/LG/GJD/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018;

Dengan demikian penolakan Penggugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi atas kewajiban penyediaan alur pelayaran, untuk dilayari kapal besar milik Tergugat untuk mengangkut pasir langsung dari area lokasi tambang;

13. Bahwa tidak tercapainya target penyediaan pasir di stock pile di Bojonegara-Serang karena semata mata kesalahan atau wanprestasi Penggugat atas janji jaminan alur pelayaran diatas dan tidak tercapainya target penyediaan pasir tersebut sama sekali tidak merugikan Penggugat karena pembayaran harga pasir ke Tergugat sesuai dengan volume pasir yang dibeli, semakin dikit yang dibeli maka jumlah harga yang dibayar oleh Penggugat juga semakin sedikit/kecil;

Penggugat Tidak Mengalami Kerugian Apapun Terkait Target Penyediaan Pasir dan Sebaliknya Tergugatlah Yang Mengalami Kerugian;

14. Bahwa menjawab butir 8 hal. 8 gugatan Penggugat tentang permintaan pembayaran ganti rugi, bahwa tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh Penggugat terkait target penyediaan pasir yaitu:

1. Bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas tidak tercapainya target penyediaan pasir di stock pile di Bojonegara-Serang, karena pembayaran harga pembelian kembali pasir oleh Penggugat ke Tergugat sesuai dengan volume pasir yang dibeli oleh Penggugat, apabila lebih dikit yang dibeli maka jumlah pembayaran akan lebih kecil dan sebaliknya apabila lebih banyak maka Penggugat akan membayar lebih besar;
2. Bahwa selama Perjanjian kerjasama Jual Beli Pasir berlangsung Penggugat tidak pernah mempermasalahkan target penyediaan pasir karena Penggugat tidak mengalami kerugian apapun sehingga Penggugat tidak pernah memotong langsung tagihan/invoice dari



Tergugat sebagai jaminan pembayaran, sesuai pasal 7 ayat 2, Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir No.006/LG/GJD/SSU/VIII/2017, yang harus dipotong apabila ada kerugian;

3. Bahwa semua tagihan pembelian pasir Penggugat, untuk pasir yang dibeli Tergugat di lokasi area tambang, telah dibayar lunas oleh Tergugat semuanya dan sebaliknya untuk pembayaran pembelian kembali pasir di stock pile di Bojonegara-Serang oleh Penggugat, Penggugat menunggak sebesar Rp.9.473.794.198,- (15 milyar giro Penggugat kosong) kepada Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan surat tegoran atau pemberitahuan atau klaim kerugian akibat target penyediaan pasir, selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, sesuai pasal 9 harus disampaikan pada saat pelaksanaan perjanjian yang berbunyi:
"Para Pihak akan saling memberikan laporan dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini";
5. Bahwa karena Penggugat tidak pernah mengalami kerugian dan melakukan klaim kerugian selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir sehingga belum ada kesepakatan mekanisme perhitungan nilai kerugian atau ganti rugi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa faktanya yang dirugikan adalah Tergugat bukan Penggugat akibat tidak tercapainya target penyediaan pasir di stock pile Bojonegara-Serang, karena bertambahnya biaya operasional Kapal Pengangkut milik Tergugat yang berlipat ganda yang disebabkan wanprestasi Penggugat atas alur pelayaran dan lain lainnya;

Untuk itu Tergugat dengan ini mengsomir Penggugat untuk menyebutkan dimana letak adanya nilai kerugian Penggugat dan mekanisme perhitungan nilai kerugian yang telah disepakati !! “;

Pada Saat Berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, Penggugat Tidak Pernah Memotong Tagihan Tergugat, Sesuai Pasal 7 Ayat 2, Karena Tidak Ada Kerugian Yang Dialami Penggugat Dengan Demikian Prestasi Penyerahan Jaminan Pembayaran Tersebut Belum Wajib Dilaksanakan;

15. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mengalami kerugian selama Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir berlangsung, sehingga Penggugat tidak pernah memotong langsung tagihan/invoice pembayaran Tergugat, sebagai jaminan pembayaran (margin deposit) apabila ada kerugian, sesuai



ketentuan pada pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Jual beli Pasir yang berbunyi:

“ Untuk menjamin pembayaran kompensasi (ganti rugi) sebesar selisih volume realisasi dari target pasal 4 diatas dikali Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pihak Kedua akan memberikan jaminan dengan cara memotong langsung tagihan Pihak Kedua pada Pihak Pertama;

Maka kewajiban pemenuhan Jaminan Pembayaran kerugian pada pasal 7 Ayat 2 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir diatas belum wajib dipenuhi karena belum ada peristiwa dan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat. Penggugat Tidak Bisa Membedakan Antara Perhitungan Nilai Jaminan Pembayaran Dengan Perhitungan Nilai Kerugian/Ganti Rugi;

16. Menjawab butir 5 hal 3, butir 2 hal. 5, butir 1 hal. 12 pada gugatan Penggugat bahwa Penggugat salah kaprah dalam pemahaman pasal 7 ayat 2 yaitu:

Bahwa pasal 7 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, berjudul dan konteksnya membahas kesepakatan tentang “Jaminan Pembayaran” bukan tentang “Perhitungan Besarnya Nilai Ganti Rugi”, dimana masing masing pihak Penggugat dan Tergugat saling memberikan jaminan yaitu:

- Pada pasal 7 ayat 1, Penggugat memberikan jaminan saham kepada Tergugat apabila ada kerugian karena wanprestasi pembayaran;
- Pada pasal 7 ayat 2, Tergugat memberikan jaminan berupa sejumlah uang (margin deposit) dengan perhitungan sebesar Rp. 20.000,- dari selisih volume realisasi dari target apabila ada kerugian;

Dengan demikian pada ayat turunannya yaitu pasal 7 ayat 2, merupakan penjabaran dari konteks judulnya (pasal 7) yaitu tentang jaminan pembayaran yaitu yang berbentuk sejumlah uang (margin deposit) yang akan diserahkan untuk menjamin pelunasan ganti rugi kepada Penggugat apabila ada nilai kerugian dialami oleh Penggugat, dengan mekanisme perhitungan nilai jaminan yaitu sebesar Rp. 20.000,- dari selisih volume realisasi dari target, yang berbunyi:

“ Untuk menjamin pembayaran kompensasi (ganti rugi) sebesar selisih volume realisasi dari target dalam pasal 4 diatas dikali Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Pihak Kedua akan memberikan jaminan dengan cara memotong langsung tagihan Pihak Kedua pada Pihak Pertama;

Dengan demikian pasal 7 ayat 2 bukan mengatur perhitungan nilai kerugian atau ganti rugi, akan tetapi mengatur perhitungan nilai jaminan pembayaran berupa sejumlah uang (margin deposit);



Selama Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Penggugat tidak mengalami kerugian apapun dan tidak pernah ada peristiwa yang menimbulkan kerugian pada Penggugat dan Penggugat tidak pernah melakukan klaim kerugian, Penggugat tidak pernah melakukan pemotongan (langsung) tagihan/invoice Tergugat sebagai Jaminan Pembayaran (pasal 7 ayat 2), sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah membuat mekanisme perhitungan nilai ganti rugi;

Penggugat tidak bisa membedakan antara mekanisme perhitungan nilai jaminan dengan mekanisme perhitungan nilai kerugian/ganti rugi, yang kedua hal tersebut sangat berbeda yaitu nilai Jaminan Pembayaran (margin deposit) dalam bentuk/jenis sejumlah uang tersebut adalah obyek jaminan berupa hak/barang yang dijanjikan oleh Penjamin (Tergugat) yang akan digunakan untuk melunasi nilai kerugian Terjamin (Penggugat), apabila memang ada peristiwa dan nilai kerugian yang dialami oleh Terjamin (Penggugat) yang dihitung sesuai dengan mekanisme perhitungan yang disepakati, yang nilai kerugiannya akan dilunasi dari eksekusi lelang jaminan, baik secara sukarela (kesepakatan) atau dengan penetapan Pengadilan. Jika hasil eksekusi jaminan tersebut nilai lebih besar dari nilai kerugian maka sisaanya dikembalikan ke Penjamin dan sebaliknya;

Jaminan pembayaran termasuk yang tercantum didalam pasal 7 ayat 2 diatas baru bisa dieksekusi apabila sudah tersedia jaminan (margin deposit) dan adanya peristiwa dan nilai kerugian atau wanprestasi yang dialami Penggugat yang dihitung berdasarkan mekanisme yang telah disepakati.

Untuk jaminan pembayaran yang berbentuk/jenis sejumlah uang tunai diatas (margin deposit) dimisalkan sudah adapun, status hukum barang atau haknya tersebut masih milik Pemberi Jaminan (Tergugat) sebelum dilakukan eksekusi lelang;

Jaminan pembayaran tersebut baru berupa saranan pelunasan atas nilai kerugian yang dialami Terjamin (Penggugat) apabila ada kerugian yang dialami;

17. Menjawab butir 4 hal. 2, butir 5, 6 hal 7, butir 2 hal. 13, gugatan Penggugat pada perkara aquo tentang perhitungan nilai kerugian atau ganti rugi yang didasarkan pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir adalah tidak benar/keliru;

Bahwa selama Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Penggugat tidak mengalami kerugian apapun dan tidak pernah ada peristiwa yang menimbulkan kerugian pada Penggugat dan Penggugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan klaim kerugian, Penggugat tidak pernah melakukan pemotongan (langsung) tagihan/invoice Tergugat sebagai Jaminan Pembayaran (pasal 7 ayat 2);

Bahwa Penggugat salah kaprah dan salah pemahaman karena pasal 7 ayat 2 tersebut Bukan tentang mekanisme perhitungan nilai kerugian atau ganti rugi, akan tetapi pasal kesepakatan yang mengatur tentang jenis jaminan dan mekanisme perhitungan nilai jaminan pembayaran yaitu sebesar Rp.20.000,- dari selisih volume realisasi untuk menjamin pembayaran apabila ada peristiwa dan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat, dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas perhitungan nilai kerugian Penggugat tersebut;

Sedangkan untuk data dan selisih volume target pasir juga tidak akurat karena Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir terlambat dijalankan dan adanya permasalahan alur pelayaran yang dangkal dan belum adanya koordinasi Penggugat dengan masyarakat setempat;

Tidak Ada Kesepakatan Pengelolaan Tambang Pasir, Yang Ada Adalah Kesepakatan Jual Beli Pasir Dan Penyediaan Pasir Di Stock Pile Di Bojonegara – Serang;

18. Menjawab butir 3 hal. 9 gugatan Penggugat tentang Pengelolaan tambang, bahwa didalam obyek Perjanjian Kerjasama sesuai dengan judulnya yaitu “Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir”;

Dan pada pasal 4 lebih jelas dan mendetil yaitu sesuai judulnya dan konteks membahas tentang “Volume penyediaan dan pembelian kembali pasir ... bukan membahas kesepakatan Pengelolaan tambang yang berbunyi:

Pasal 4 Volume Penyediaan Dan Pembelian Kembali Pasir

“ Pihak Kedua menyanggupi untuk menyediakan pasir yang dibeli dari lokasi quarry milik Pihak Pertama untuk dijual kembali kepada Pihak Pertama di stock pile milik Pihak Kedua di Bojonegara Serang dan Pihak Pertama menyanggupi untuk membeli kembali pasir dari Pihak Kedua dengan volumedst”;

Dengan demikian berdasarkan pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir adalah tentang penyediaan pasir di stock pile Bojonegara-Serang yang berasal dari pasir yang dibeli oleh Tergugat dari lokasi tambang Penggugat dan diangkut dengan kapal milik Tergugat, sebagaimana tercantum didalam pasal 2 ayat 1, Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir No. 006/LG/GJD/SSU /VIII/2017 yang berbunyi:

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Pihak Pertama dengan ini sepakat menjual pasir kepada Pihak Kedua dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per M2, dengan ketentuan mengangkut pasir dari lokasi tambang milik Pihak Pertamadst..... termasuk menaik/memuat pasir dari/ke kapal pengangkut “;

Pengelolaan pertambangan pasir dilakukan Penggugat sendiri selaku perusahaan yang bergerak di bidang penambangan (pemilik IUP-OP) yang dalam hal ini Penggugat telah menunjuk dan mengangkat Sdr. Yadi Haryadi karyawan Penggugat sebagai kepala tambang (kepala teknik tambang) yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan, penambangan, memerintahkan, mengatur dan mengawasi penambangan pasir di area tambang Penggugat. Dan Pengangkatan Sdr. Yadi Haryadi telah mendapat persetujuan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sumatera Selatan berdasarkan Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang No. 540/78.a/DESDM /R.VII-2/2017, yang diterbitkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Sumatera Selatan, tertanggal 20 Juni 2018 dan penunjukan tersebut telah diakui dan dipertegas dari Sdr. Yadi Haryadi sendiri, sesuai dengan Surat Pernyataan, tertanggal 01 Juli 2020 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Setiawan, SH. No. 5.369/L/2020;

Dan semua tagihan/invoice baik yang diterbitkan oleh PENGGUGAT maupun Tergugat, adalah tagihan/invoice tentang pembelian dan pengangkutan pasir, tidak pernah ada tagihan pekerjaan pengelolaan pasir dan/atau penambangan pasir;

Penggugat Sudah Pernah Bermusyawarah Dengan Tergugat Sebelum Melakukan Gugatan, Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Pembayaran 15 Bilyet Giro Kosong Dengan Tanah Dan Pada Saat Itu Tidak Pernah Ada Klaim Atas Target Penyediaan Pasir;

19. Bahwa terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat diatas, diantaranya terkait 15 bilyet giro kosong yang dibuka oleh Penggugat dan kewajiban lain, pada awalnya sekitar akhir Desember 2019, Penggugat pernah melakukan musyawarah untuk penyelesaian atas kewajiban 15 bilyet giro kosong tersebut dan kewajiban lainnya dengan menyerahkan dengan 4 (empat) bidang tanah kosong di Bandaran Lampung, Desa Sumur Putri, Sertipikat Hak Milik No. 420/Su.P, 447/Su.P, 445/Su.P atas nama Yabes Wardana S (Nam Sen) dan Sertipikat Hak Milik No. 414/Su.P a.n Manal. K. Namun setelah dilakukan peninjauan survey lapangan oleh Tergugat ternyata kondisi tanah berbentuk jurang yang dalam (balong) sehingga



ditolak oleh Tergugat dan sampai saat tersebut Penggugat tidak pernah mengklaim adanya permasalahan target penyediaan pasir yang dianggap tidak tercapai tersebut;

20. Bahwa sejak tawaran penyelesaian kewajiban Penggugat diatas ditolak oleh Tergugat, maka timbulah itikat tidak baik dan akal akalan Penggugat mencari alasan bagaimana agar dapat menghindari kewajiban membayar terutama 15 bilyet kosong kepada Tergugat, yang kemudian Penggugat membuat laporan polisi agar bilyet giro tersebut diblokir namun tidak berhasil dan sebelumnya Penggugat telah 2 (dua) kali melakukan gugatan yaitu pada tahun 1920 dan 1921 namun semuanya ditolak, kemudian melakukan gugatan lagi pada perkara aquo. Karena Penggugat dianggap tidak beritikad baik, Tergugat melaporkan balik pihak Penggugat Cs atas penipuan memakai 15 bilyet giro kosong, ke Bareskrim Polri sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/319/VI/2019 /BARESKRIM, tgl 25 Juni 2019, yang saat ini sedang berjalan;

Penggugat Tidak Pernah Memberikan Somasi/Tegoran

21. Menjawab butir 7 hal 8 gugatan PENGGUGAT tentang somasi yang dikirimkan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberikan somasi atau tegoran mengenai target penyediaan pasir selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir dan dalam perkara sebelumnya yaitu perkara No.149/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR dan Perkara No.730/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utara, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya surat somasi walaupun sudah disomir oleh TERGUGAT;
2. Bahwa somasi yang menurut PENGGUGAT dikirimkan tgl 4 April 2024 tidak pernah diterima oleh TERGUGAT dan seandainya diterima somasi tersebut sudah terlambat dan tak lebih hanya akal akalan PENGGUGAT, untuk memenuhi persyaratan dalam gugatan wanprestasi perkara *a quo*;
3. Bahwa menurut ketentuan pasal 9 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, No.006/LG/GJD /SSU/VIII/2017, Somasi, pemberitahuan yang sah, hanya dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Perjanjian Jual Beli Pasir;

Obyek Permohonan Sita Jaminan Bukan Milik Tergugat, Putusan Provisi Sudah Dilarang MA Dan Berakhirnya Perjanjian Bukan Berarti Pembatalan Perjanjian Kerjasama;

22. Menjawab butir 3 hal. 14 gugatan Penggugat tentang permohonan sita jaminan bahwa permohonan Penggugat hanya mengada ada karena



Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi dan obyek yang dimohonkan sita jaminan yaitu bangunan gedung di Jl. Agung Timur IX Blok 01 NO.24 adalah Gedung Hak Kelola PT. Kaisar Motorindo Industri yang dipinjamkan oleh pihak ketiga, bukan milik Tergugat;

Sedangkan permohonan putusan provisi Penggugat prinsipnya sudah dilarang oleh Mahkamah Agung untuk dikabulkan dalam suatu perkara karena tergolong putusan serta merta;

23. Menjawab butir 2 hal. 14 gugatan Penggugat tentang berakhirnya Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1 dan untuk pembatalan tidak bisa dilakukan karena masih ada kewajiban Penggugat terhadap Tergugat yang sampai saat ini belum diselesaikan;

24. Bahwa Tergugat akan melakukan gugatan rekonsensi secara terpisah dan tersendiri setelah perkara laporan tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang saat ini sedang berjalan dan diputus oleh Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Jakarta Utara, yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memutuskan sbb :

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Demikianlah eksepsi, jawaban pokok perkara Tergugat, apabila yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Di Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT Sari Semesta Utama Dengan PT Global Jaya Dinamika Nomor 006/LG/GJD/SSU/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Addendum Ke-I Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Di Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT Sari Semesta Utama Dengan PT Global Jaya Dinamika Nomor 006/ADD-I/LG/GJD/SSU/XII/2017, tanggal 6 Desember 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Addendum Ke-II Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Di Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT Sari Semesta Utama Dengan PT Global Jaya Dinamika Nomor 006/ADD-II/LG/GJD/SSU/III/2018, tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, namun aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Pernyataan Keputusan Luar Biasa Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Global Jaya Dinamika No. 20, tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Di Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT Sari Semesta Utama Dengan PT Global Jaya Dinamika Nomor 006/LG/GJD/SSU/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Addendum Ke-I Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Di Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT Sari Semesta Utama Dengan PT Global Jaya Dinamika Nomor 006/ADD-I/LG/GJD/SSU/XII/2017, tanggal 6 Desember 2017, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Addendum Ke-II Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Di Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT Sari Semesta Utama Dengan PT Global Jaya Dinamika Nomor 006/ADD-II/LG/GJD/SSU/III/2018, tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kesepakatan Bersama Antara PT Sari Semesta Utama Dengan PT Global Jaya Dinamika, tanggal 18 Mei 2018, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat dari PT Global Jaya Dinamika No. 012/LG/GJD/XI/2018, tanggal 18 Oktober 2018, Perihal: Pendalaman Alur, diberi tanda T-6;

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



7. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EH. 477246, tanggal 09 Februari 2019, senilai Rp633.500.000, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-8;
9. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EH. 477247, tanggal 12 Februari 2019, senilai Rp293.927.000, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-10;
11. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EH. 477248, tanggal 12 Februari 2019, senilai Rp724.000.000, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-12;
13. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EH. 477249, tanggal 14 Februari 2019, senilai Rp633.500.000, diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-14;
15. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EH. 477250, tanggal 16 Februari 2019, senilai Rp628.000.000, diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-16;
17. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EI. 308526, tanggal 19 Februari 2019, senilai Rp549.500.000, diberi tanda T-17;
18. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-18;
19. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EI. 308527, tanggal 24 Februari 2019, senilai Rp471.000.000, diberi tanda T-19;
20. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 25 Februari 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-20;
21. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EI. 308528, tanggal 26 Februari 2019, senilai Rp549.500.000, diberi tanda T-21;
22. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 27 Februari 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-22;
23. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EI. 308534, tanggal 01 Maret 2019, senilai Rp628.000.000, diberi tanda T-23;
24. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 01 Maret 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-24;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. El. 308536, tanggal 08 Februari 2019, senilai Rp314.000.000, diberi tanda T-25;
26. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-26;
27. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. El. 477240, tanggal 10 Februari 2019, senilai Rp500.000.000, diberi tanda T-27;
28. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 19 Februari 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-28;
29. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. El. 477241, tanggal 25 Februari 2019, senilai Rp1.000.000.000, diberi tanda T-29;
30. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 25 Februari 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-30;
31. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EH. 477242, tanggal 10 Maret 2019, senilai Rp1.000.000.000, diberi tanda T-31;
32. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 04 April 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-32;
33. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EH. 477243, tanggal 25 Maret 2019, senilai Rp1.000.000.000, diberi tanda T-33;
34. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 16 Agustus 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-34;
35. Foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Serpong No. EH. 477244, tanggal 15 Maret 2019, senilai Rp548.867.198, diberi tanda T-35;
36. Foto copy Surat dari PT. Bank Central Asia, Tbk, tanggal 19 Maret 2019, Perihal: Surat Keterangan Penolakan (SKP), diberi tanda T-36;
37. Foto copy Perjanjian Angkutan Laut No SPAL.55/DAB-BIMS/JKT/X/17, tanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda T-37;
38. Foto copy Tanda Terima Uang dari PT. Global Jaya Dinamika kepada Direktur PT. Bina Mitra Indosejahtera, sejumlah Rp675.000.000, tanggal 20 Desember 2017, diberi tanda T-38;
39. Foto copy Tanda Terima Uang dari PT. Global Jaya Dinamika kepada Direktur PT. Bina Mitra Indosejahtera, sejumlah Rp1.000.000.000, tanggal 30 Juli 2017, diberi tanda T-39;
40. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/319/VI/2019/BARESKRIM, tanggal 25 Juni 2019, diberi tanda T-40;
41. Foto copy Invoice No. Invoice 002/SSU-GJD/INV/VII/2018, tanggal 07 Juli 2018, diberi tanda T-41;

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Invoice No. Invoice 003/SSU-GJD/INV/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018, diberi tanda T-42;
43. Foto copy Invoice No. Invoice 005/SSU-GJD/INV/VII/2018, tanggal 17 Juli 2018, diberi tanda T-43;
44. Foto copy Invoice No. Invoice 016/GJD-INV/II/2019, tanggal 11 Januari 2019, diberi tanda T-44;
45. Foto copy Invoice No. Invoice 022/GJD-INV/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda T-45;
46. Foto copy Surat dari Kepala Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Selatan No. 540/78.a/DESDM/R.VII-2/2017, tanggal 20 Juni 2017, Perihal: Pengesahan Kepala Teknik Tambang, diberi tanda T-46;
47. Foto copy Surat Pernyataan dari Yadi Haryadi, tanggal 1 Juli 2020, diberi tanda T-47;
48. Foto copy Surat Keterangan Nomor 050/LG/KMI/GJD/X/2024, tanggal 7 Oktober 2024, diberi tanda T-48;
49. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 420/Su.P, diberi tanda T-49;
50. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 447/Su.P, diberi tanda T-50;
51. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 445/Su.P, diberi tanda T-51;
52. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 414/Su.P, diberi tanda T-52;
53. Foto copy Putusan Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 4 Maret 2021, diberi tanda T-53;
54. Foto copy Putusan Nomor 730/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda T-54;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-37, T-44, T-45, T-46, T-49, T-50, T-51 dan T-52, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*), karena belum ada peristiwa yang menimbulkan kerugian pada Penggugat pada perkara *a quo*; Tidak tercapainya target penyediaan pasir di stock pile di Bojonegara-Serang tidak menimbulkan kerugian apapun pada Penggugat, karena pembayaran harga pembelian kembali pasir oleh Penggugat ke Tergugat sesuai dengan volume pasir yang dibeli oleh Penggugat, apabila lebih dikit yang dibeli maka jumlah pembayaran akan lebih kecil dan sebaliknya apabila lebih banyak maka pembayaran akan lebih besar;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah obyek (*error in objecto*) karena tidak ada peristiwa yang menimbulkan kerugian pada Penggugat selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir. Gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat adalah salah obyek gugatan; Misalkan seandainya Penggugat ingin tetap menggugat berdasarkan pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, obyek gugatan seharusnya mengenai jaminan pembayaran karena pasal tersebut mengatur tentang jaminan pembayaran berupa sejumlah uang (margin deposit) dengan mekanisme perhitungan nilai jaminan pembayaran yaitu sebesar Rp.20.000,- dari selisih volume realisasi dari target penyediaan pasir yang tidak tercapai.

Dimana pada pasal 7, Perjanjian Kerjasama Jual Beli pasir yaitu mengatur bahwa masing masing pihak saling memberikan jaminan yaitu Penggugat menjaminkan saham (pasal 7 ayat 1) dan Tergugat menjaminkan sejumlah uang (pasal 7 ayat 2);

Yang apabila salah satu pihak ada yang mengalami wanprestasi dan/atau kerugian dari Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir maka jaminan tersebut dieksekusi lelang atau sukarela, yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi kewajiban yang timbul;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*), didalam uraian posita dan petitum saling bertentangan, dimana didalam posita menguraikan dan menunjuk ketentuan pada pasal 7 ayat 2, Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, yang kontek isinya mengatur tentang jaminan pembayaran dan perhitungan nilai jaminannya, sedangkan didalam petitum gugatan



Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat, yang tidak pernah ada peristiwanya dan nilai kerugian yang dialami oleh Peggugat:

4. Bahwa gugatan Peggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima karena ketidakhadiran Peggugat Prinsipal (Direktur PT. Sari Utama Semesta) dalam pertemuan mediasi dalam perkara *a quo* yang telah melanggar ketentuan didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016, yang mewajibkan Peggugat Prinsipal untuk menghadiri secara langsung acara mediasi, sedangkan Tergugat Principal (Bpk. Anton Raharjo Direktur PT. Global Jaya Dinamika) telah menghadiri langsung acara mediasi tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024 dan 20 Agustus 2024, sebagaimana khususnya diatur didalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 yang berbunyi:

"Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum "

Dan Peggugat Prinsipal tidak dalam keadaan berhalangan untuk tidak menghadiri Pertemuan Mediasi, sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat 4 PERMA No. 1 Th. 2016;

Dan mengingat kedudukan Peggugat Prinsipal adalah sebagai pihak yang melakukan gugatan seharusnya lebih menunjukkan itikad baik, dengan demikian gugatan Peggugat dalam perkara *a quo* wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Peggugat pada perkara *a quo* adalah perkara yang sama (*ne bis in idem*) dengan perkara No.149/Pdt.G/2020/PN.JKT.UTR, tertanggal 25 Februari 2021 dan Perkara No.730/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utara, tertanggal 29 November 2022, yang pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Peggugat dalam Repliknya telah menanggapi sebagai berikut:

1. Terhadap Eksepsi gugatan Peggugat masih *prematur*;

Bahwa Peggugat dengan tegas menolak dalil dari Tergugat tersebut di atas karena jelas dan terang bahwa Peggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, dimana Peggugat adalah selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pasir Kuarsa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 891/KPTS/DISPERTAMBEN/2015



tanggal 22 Desember 2015, sedangkan Tergugat adalah selaku Pengelola Tambang Pasir diatas IUP-OP Pasir Kuarsa atas nama Penggugat;

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, dimana Tergugat telah melakukan pengelolaan Tambang Pasir kuarsa di atas IUP-OP Pasir Kuarsa atas nama Penggugat, namun volume yang dihasilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir;

Bahwa perbuatan Tergugat tidak memenuhi isi dari Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, akibat tidak memenuhi isi Perjanjian maka seharusnya Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai *Excetio Litis Pendetis*;

2. Terhadap Eksepsi gugatan Penggugat salah objek (*Error in Objecto*);

Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir di Desa Kuala Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan antara PT Sari Semesta Utama (Penggugat) dengan PT Global Jaya Dinamika (Tergugat) Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017;

Bahwa Tergugat telah melakukan pengelolaan Tambang Pasir kuarsa di atas IUP-OP Pasir Kuarsa atas nama Penggugat, namun volume yang dihasilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir;

Bahwa perbuatan Tergugat tidak memenuhi isi dari Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, maka gugatan a quo tidak dikualifikasikan sebagai gugatan Penggugat *Error in Objecto*;

3. Terhadap Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuure Libel*);

Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi volume penyediaan pasir sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, maka seharusnya Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per M3 sesuai deng selisih volume realisasi dari target sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka gugatan *a quo* tidak terdapat adanya ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitem;

4. Terhadap Eksepsi gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Tergugat karena di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 6 sudah dijelaskan terkait kewajiban mengahdiri mediasi, di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (4) butir d dijelaskan pada intinya para pihak tidak dapat hadir jika sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, namun di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 18 ayat (3) bagian Kedua tentang kewajiban kuasa hukum, yang isinya: dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum mengambil keputusan;

Bahwa dengan demikian pada saat mediasi Penggugat menyampaikan kepada Hakim Mediator dan Tergugat terkait tidak bisa hadirnya Principal Penggugat dikarenakan sedang ada pekerjaan di luar kota dan didalam surat kuasa hukum Penggugat tersirat terkait kuasa hukum diberikan wewenang dalam proses mediasi oleh Principal Penggugat sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;

5. Terhadap Eksepsi gugatan Penggugat *Nebis in idem*;

Bahwa Tergugat tidak memahami pengertian daripada *Nebis in Idem*, bahwa perkara No. 149/Pdt.G/PN Kat,Utr tertanggal 25 Februari 2021 dan perkara No.730/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr tertanggal 29 November 2022 adalah mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, sehingga gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum sampai pada pokok perkara, sehingga setelah gugatan disempurnakan maka gugatan *a quo* dapat diajukan kembali untuk diadili dan diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat serta tanggapan Penggugat atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Mejlis Hakim membaca dan memeriksa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat yang berpendapat bahwa Gugatan Penggugat masih prematur, Gugatan Penggugat salah objek (*Error in Objecto*),

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat kabur (*Obscuure Libel*), Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara dikarenakan memerlukan pembuktian untuk menguji kebenarannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Nomor: 006/LG/GDJ/SSU/VIII/ 2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, malahan Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan sengaja membuka 15 bilyet giro kosong untuk pembayaran pembelian kembali pasir di stock pile Bojonegara-Serang sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Jual Beli pasir No.006/LG/GJD/SSU/VIII/2017;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat tersebut, selengkapya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji adalah:

- Tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;



d. Melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir di Desa Kuala Sungai Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT. Sari Semesta Utama (Penggugat) dengan PT. Global Jaya Dinamika (Tergugat) Nomor :006/LG/GDJ/SSU/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan pengelolaan Tambang Pasir kuarsa di atas IUP-OP Pasir Kuarsa atas nama Penggugat, namun volume yang dihasilkan oleh Penggugat tidak sesuai Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir, maka Tergugat wajib dikenakan ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, yaitu:

1. Bukti P-1 berupa Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Di Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT Sari Semesta Utama Dengan PT Global Jaya Dinamika Nomor 006/LG/ GJD/SSU/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017;
2. Bukti P-2 berupa Addendum Ke-I Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Di Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT Sari Semesta Utama Dengan PT Global Jaya Dinamika Nomor 006/ADD-I/LG/GJD/SSU/XII/2017, tanggal 6 Desember 2017;
3. Bukti P-3 berupa Addendum Ke-II Perjanjian Kerjasama Jual Beli Pasir Di Desa Kuala Sungai Jeruju Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Antara PT Sari Semesta Utama Dengan PT Global Jaya Dinamika Nomor 006/ADD-II/LG/GJD/SSU/III/2018, tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata, menyatakan bahwa: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai*



dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Menimbang, bahwa Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 menyatakan: *“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, maka bukti surat Tergugat tersebut di atas yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa ada aslinya tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian untuk dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, tidak ada alat bukti lain dari Penggugat yang dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditolak, maka dalil-dalil Tergugat dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.600,00 (Dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025, oleh kami, Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H., dan Yamto Susena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim Anggota Edi Junaedi, S.H., M.H., dan Hasmy, S.H., Penti Safana Barbarosa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Edi Junaedi, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Hasmy, S.H.,

Panitera Pengganti,

Penti Safana Barbarosa, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 30.600,00
4. Panggilan	Rp 42.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat ...	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp207.600,00

(Dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)